

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengikuti Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan yang menyebutkan definisikan perpajakan ialah sebagai iuran wajib yang diberikan kepada pemerintah oleh wajib pajak orang pribadi dan badan (Afifah dan Prastiwi, 2019). Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, penerimaan negara antara lain meliputi pajak, penerimaan bukan pajak, dan subsidi. Usaha optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak bukan tanpa hambatan (Fuad,2019). Satu diantara banyak penghambat dalam hal mengoptimalkan pemasukan dari bidang pajak adalah penghindaran pajak, terlebih beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha,2019). Dalam kenyataannya, keterbatasan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak ini menyebabkan Wajib Pajak menjadi tidak dapat mengoptimalkan pembayaran pajak, pada gilirannya memberikan dampak kerugian besar bagi pendapatan nasional khususnya Direktorat jendral pajak.

Satu diantara banyak kendala dalam optimalisasi pajak adalah praktik penghindaran pajak, beberapa perusahaan banyak yang menghindari pajak. Pengenaan pajak badan usaha akan mengurangi beban laba bersih. Penghindaran pajak menjadi item pajak yang boleh dilakukan dan masih termasuk ke dalam lingkup peraturan perpajakan yang saat ini berlaku dan aman. Cara untuk menghindari pajak salah satunya yang dilakukan perusahaan adalah melalui *thin*

*capitalization*, yang mana keputusan melakukan investasi perusahaan dalam rangka untuk mendanai biaya operasional perusahaan melalui hutang daripada modal ekuitas yang termasuk dalam struktur modal, karena hutang mampu menambah *value* perusahaan dalam bentuk pinjaman yang diuntungkan pajak dari pembayaran bunga pinjaman. Hal ini sejalan dengan isi dari teori keagenan, jika suatu perusahaan mau memaksimalkan imbalan keagenan, perusahaan bisa mempergunakan sumber dayanya seraya meminimalkan beban pajak perusahaan. Yang di terapkan Indonesia, peraturan tentang *thin capitalization* sudah dibahas dalam Undang-Undang utamanya yang berkaitan dengan perhitungan rasio hutang terhadap modal perusahaan. Pendekatan rasio tersebut dibahas dalam Pasal 18 ayat

(1) UU PPh dimana kementerian keuangan berwenang dalam menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibetulkan untuk keperluan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan yang dimaksud antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/ PMK.010/2015 ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar empat dibanding satu (4:1) (Setiawan & Sulistyono, 2016).

Terdapat item lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu penelitian Puspita Rani (2017) yang meneliti tentang *financial distress*, komite audit dan komisaris independen mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, dan penulis memilih *financial distress* untuk penelitian ini. Alasan mengapa *financial distress* digunakan sebagai variabel independen adalah karena berbagai permasalahan sistem keuangan yang muncul di dalam perusahaan, mendorong manajemen untuk bekerja lebih keras untuk menghindari masalah tersebut dan menghindari kerugian, salah satunya adalah penghindaran pajak.

Kebangkrutan atau likuidasi atau dengan kata lain, situasi dimana perusahaan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya terutama *financial distress* mendorong manajemen perusahaan untuk lebih agresif dalam mengurangi kewajiban perpajakan suatu perusahaan, karena pajak itu termasuk salah satu biaya krusial yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 yang bukan hanya melanda indonesia tetapi juga dunia di awal tahun 2020 ini, sebagian besar dunia masih berjuang untuk bangkit dari pandemi tersebut hingga saat penulisan laporan penelitian ini, yang tentunya berdampak pada penurunan kinerja keuangan dan kinerja beberapa sektor korporasi. Tujuan di buat penelitian ini salah satunya adalah untuk memahami apakah *thin capitalization* memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Mencari tahu apakah kesulitan keuangan berdampak pada penghindaran pajak. Untuk mencari tahu apakah *thin capitalization* semakin berefek terhadap *tax avoidance* di era Pendemic Covid-19. Untuk memahami apakah *financial distress* semakin berdampak terhadap *tax avoidance* di era pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak, hasil penelitian sebelumnya tidak yang konsisten dan kurangnya literatur untuk meneliti dampak aktivitas *thin capitalization* dan *financial distress* terhadap aktivitas penghindaran pajak. Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu yaitu belum banyak yang menjadikan *thin capitalization* dan *financial distress* sebagai variabel independen secara bersamaan. Selain itu menggunakan objek perusahaan *go public* tahun 2018-2020. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan agar mengetahui efek tiap variabel terhadap praktik penghindaran pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *thin capitalization* semakin berpengaruh atau kurang berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada periode Covid-19?
4. Apakah *financial distress* semakin berpengaruh atau kurang berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada periode Covid-19?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada periode Covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada periode Covid-19.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Akademisi, penelitian ini menjanjikan untuk memberikan wawasan tambahan tentang penghindaran pajak untuk sains pada umumnya, dan ekonomi pada khususnya. Sebagai acuan bagi pihak-pihak yang melakukan

penelitian lebih lanjut tentang penghindaran pajak.

2. Praktisi, penelitian ini diharapkan membantu manajer mengelola sumber daya manusianya dengan lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mematuhi peraturan akuntansi dan pajak yang berlaku.
3. Regulator, Penelitian ini diharapkan supaya pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mempersempit celah perusahaan untuk melakukan tax avoidance, baik secara legal maupun ilegal.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dari penelitian ini, maka dibuat suatu kerangka dasar pembahasan atau sistematika pembahasan. Di dalam bab tersebut terbagi beberapa sub-bab guna mempermudah cakupan beberapa pembahasan sehingga terorganisir dengan baik. Adapun sistematika penulisan karya akhir atas pembagian bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan literatur, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan kerangka penulisan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi populasi dan sampel yang dipilih, definisi variabel operasional dan metode penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi data, analisa data, dan pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang di dapat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya beserta saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya.

